

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUTANG YANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DALAM PERMOHONAN PKPU DAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH DEBITUR

**Ronald Hasudungan Sianturi¹, Tengku Putra Muhammad Iqbal², Zeandrico Immanuel
Ferdolin Hutabarat³**

Nama Email: ¹ Hasudungan_r@yahoo.com. ² Tengakuputra251@gmail.com

³ Zeandricohutabarat@gmail.com

Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini merupakan untuk menjelaskan hubungan preindustrial antara perusahaan dan pekerja mengenai hutang menurut putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn dan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn. Kepailitan suatu perusahaan dapat menyebabkan para pekerja di PHK dan secara tidak langsung perusahaan memiliki kewajiban membayarkan sejumlah uang kepada pekerja dan jatuh temponya perusahaan memiliki beberapa syarat berdasarkan keputusan pengadilan hubungan preindustrial. Menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Kemudian data diolah serta dikaitkan dengan berbagai data sehingga menjadi kesimpulan yang memiliki makna. Ketidak mampuan perusahaan membayarkan piutang terhadap kreditur yang memberikan pinjaman menyebabkan perusahaan tersebut menjadi pailit, pailitnya perusahaan menyebabkan pekerja-pekerja yang diperusahaan itu mengalami PHK. Perusahaan yang mem PHK pekerja berkewajiban membayarkan sejumlah uang kepada pekerja tersebut dan kewajiban pembayaran itu termasuk kedalam hutang perusahaan kepada pekerja, namun kewajiban tersebut memiliki syarat-syarat waktu jatuh tempo yang diatur oleh keputusan pengadilan hubungan preindustrial. Menurut putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn dan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn, perusahaan berkewajiban membayar utang kepada pekerja dikarenakan perusahaan tersebut mengalami pailit dan memiliki rentang waktu untuk melakukan pembayaran piutang tersebut dimana diatur pada UU No 37 Tahun 2004.

Kata kunci : Kepailitan, Hubungan, Kewajiban

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the preindustrial relationship between companies and workers regarding debt according to decision Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn and decision Number 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn. Bankruptcy of a company can cause workers to be laid off and indirectly the company has an obligation to pay a certain amount of money to workers and the maturity of the company has several conditions based on the decision of the preindustrial relations court. Using the type of juridical-normative research, secondary data sources. This study uses library research to collect data. Then the data is processed and associated with various data so that it becomes a meaningful conclusion. The company's inability to pay receivables to creditors who provide loans causes the company to go bankrupt, the company's bankruptcy causes workers in the company to be laid off. The company that lays off workers is obliged to pay a certain amount of money to the worker and the payment obligation is included in the company's debt to the worker, but the obligation has terms of maturity regulated by the decision of the pre-industrial relations court. According to decision Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn and decision Number 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn, the company is obligated to pay debts to workers because the company is bankrupt and has a time span to do so. payment of the receivables which is regulated in Law No. 37 of 2004.

Keywords: Bankruptcy, Relationship, Liability

A. PENDAHULUAN

Bantuan pemerintah daerah bisa diakui dengan kemajuan keuangan publik dan dukungan oleh fondasi moneter yang kuat. Kehadiran unsur bisnis sebagai unsur halal memberikan dampak yang kokoh. Substansi bisnis dimana dikatakan adalah Perseroan Terbatas (PT) atau sering disebut sebagai organisasi.¹

Latihan-latihan organisasi pada umumnya diselesaikan sepenuhnya dengan niat untuk memperoleh manfaat paling ekstrem sesuai dengan perkembangan organisasi dalam jangka panjang. Kehadiran organisasi diandalkan untuk membuka lowongan pekerjaan dan menumbuhkan tenaga kerja, seperti memberikan barang dagangan atau potensi keuntungan yang dibutuhkan oleh daerah setempat. Demikian pula kualitas organisasi juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menambah pergantian acara publik, baik melalui angsuran biaya dan tugas sosial lainnya.²

Tugas-tugas dalam suatu organisasi umumnya tidak menunjukkan perkembangan dan perluasan manfaat, misalnya ada bahaya spekulasi, bahaya pembiayaan dan bahaya kerja. Hal-hal ini dapat merusak kondisi keuangan dan likuidasi organisasi dan menjadi mematikan karena tidak dapat membayar semua komitmen kewajibannya. Meskipun demikian, organisasi dapat mengajukan penundaan angsuran kewajiban seperti pada Pasal 222 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2004 Pembubaran serta Penundaan Kewajiban Angsuran.³

Jika orang yang berhutang terlambat membayar atau tidak dapat membayar kewajiban, peminjam memiliki pilihan untuk mencari perlindungan finansial dan menunda komitmen untuk membayar kewajiban. Kepailitan terjadi mengingat pilihan dari

Pengadilan Bisnis yang menempatkan semua sumber daya peminjam pailit dalam status penyitaan sehari-hari. Pedoman tentang kepailitan muncul karena penangkapan sumber likuidasi, di mana sumber daya orang yang berhutang tidak cukup untuk dibayarkan kepada bos pinjaman.

Likuidasi adalah perampasan seluruh harta kekayaan pemegang rekening pailit dimana penatausahaannya serta penyelesaiannya dilakukan Kustodian di atas Pengawasan Adjudikator Administratif. Jenis-jenis pengurusan dimana bisa dilakukan oleh adjudikator administratif adalah pemberian spesifikasi, pengesahan, perizinan, pemberian rekomendasi dan kesanggupan kepada Kustodian dalam mengawasi dan juga menyelesaikan sumber-sumber likuidasi. Suatu organisasi dinyatakan pailit ketika peminjam secara sah kehilangan haknya untuk bertindak tanpa hambatan atas sumber dayanya yang diingat untuk kepailitan dan pilihan untuk menangani sumber dayanya pada tanggal pernyataan likuidasi.⁴

Adapun syarat kepailitan bagi orang yang tidak dapat melanjutkan kinerjanya ialah:⁵

1. Debitur dimana disasar oleh aplikasi harus memiliki setidaknya dua kreditur.
2. Debitur belum membayar setidaknya satu hutang kepada salah satu krediturnya.
3. Hutang dimana belum dibayar harus jatuh tempo serta bisa dipulihkan.

Tetapi ada syarat dan dasar hukum yang harus dipenuhi oleh pihak debitur yaitu, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 "Kepailitan dan PKPU", Pemohon pailit selaku debitur berhak mengajukan pailit, apabila para pemohon pailit (debitur) memperkirakan tidak akan mampu lagi untuk membayar utang dimana telah jatuh tempo dan bisa ditagih kembali.⁶ "Pemegang utang yang memiliki setidaknya dua bos pinjaman dan tidak melunasi sesuatu seperti satu kewajiban yang telah berkembang

¹ Farida Khansa Nabila, Budi Santoso, (2019), "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap permohonan Pailit pada PT. Mitra Usaha Cemerlang", Notarius Volume 12 Nomor 2, hlm.1041

² R Anton Suyatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 1.

³ Opcit, Hlm.1041

⁴ Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ Sjahdeini, S.R. (2004). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1).

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh Pilihan Pengadilan, baik atas permintaannya sendiri atau sesuai dengan setidaknya satu pemberi pinjaman.”.

Syarat pengajuan Permohonan Pailit sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan PKPU telah terpenuhi, yaitu Ada lebih dari 1 (satu) kreditur dalam permohonan pailit. Telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan PKPU berdasarkan Pasal 2(1) UU Kepailitan dan UU PKPU, yaitu Termohon PKPU mempunyai utang dimana sudah jatuh waktu serta bisa ditagih, maka berdasarkan seluruh fakta yang didukung dengan alat bukti dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan Pemohonan Pailit, seluruh syarat untuk dapat ditetapkannya status Pailit terhadap Pemohon Pailit seperti ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan serta PKPU telah terpenuhi didalam permohonan *aquo*.

PKPU adalah suatu kondisi ketika peminjam tidak bisa atau mempreiksi jika dia tidak bisa terus membayar kewajibannya yang diharapkan dan dapat ditagih, dia dapat menuntut penangguhan komitmen untuk membayar kewajiban kepada pemberi pinjaman. Seperti halnya permohonan pailit, peminjam juga harus mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan dimana disetujui pemegang rekening serta penasihat hukumnya.⁷

Instrumen praktik PKPU adalah pengaturan dimana layak, bagi pemegang utang untuk menghindari pailit, tetapi juga secara sosial dan moneter itu cenderung menjadi jawaban yang layak bagi perwakilan dan mitra lainnya. Dengan tercapainya pemenuhan kewajiban bagi pemegang utang melalui instrumen PKPU, maka usaha peminjam akan tetap berjalan, sehingga pada dasarnya perwakilan tetap bisa bekerja dan tidak kehilangan posisinya.⁸

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh bos pinjaman atau pemegang utang ke Pengadilan Bisnis. Permohonan PKPU bisa

⁷ Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.175

⁸ Novitasari,(2017),”*Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*”, Volume 39 Nomor 2, hlm.91

diajukan sebelum permohonan kepailitan didokumentasikan oleh orang yang berhutang atau pemberi pinjaman atau bisa diajukan setelah permohonan likuidasi diajukan selambat-lambatnya prinsipal mengetahui permohonan penegasan pailit. Bagaimanapun, jika permohonan pailit dan PKPU dicatat secara bersamaan, banding PKPU akan dianalisis terlebih dahulu.⁹

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Kajian ini akan membahas hal-hal dimana ada landasan atau pembahasan tersebut di atas, dan akan dikaji melalui norma hukum. Metode yuridis normatif ini biasa disebut penelitian hukum normatif, dimana dikerjakan memakai cara memeriksa bahan pustaka. Adapun sifat penelitian dimana digunakan adalah deskriptif analisis. Yang dimana sifat penelitian ini memaparkan tentang putusan-putusan tentang kepailitan dan menganalisisnya dengan peraturan hokum(perundang-undangan).

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan dalam penelitian ini ialah informasi tambahan. Informasi tambahan ini diperoleh dari tulisan dan digunakan secara teratur dalam mengatur eksplorasi yang sah dengan penyelidikan ilustratif. Informasi tambahan dimana diperoleh oleh spesialis termasuk bahan perpustakaan yang mencakup laporan otoritas, undang-undang dan pedoman, pilihan pengadilan lokal Medan, karya logis, artikel, buku perpustakaan, dan catatan yang terkait dengan penelitian. Sumber informasi opsional dipisahkan menjadi 3 bagian, untuk lebih spesifiknya:

- a. Bahan hukum utama adalah bahan hukum utama dimana saling mengikat. Adapun bahan hukum dimana digunakan

⁹

<https://lawofficeindonesia.com/2019/12/28/dasar-dasar-hukum-kepailitan-2>, diakses tanggal 8 April 2021

peneliti pada kajian ini antara lain, yaitu:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. UU No. 37 Tahun 2004 “Kepailitan dan PKPU”
 3. Kode sipil
 4. Hukum dan peraturan terkait lainnya
- b. Bahan hukum sekunder ialah menjelaskan bahan hukum utama dimana berkaitan dengan penelitian (seperti buku, artikel, jurnal dan internet).
- a. Bahan hukum tingkat ketiga, yaitu bahan hukum dimana menjelaskan dan mendukung bahan hukum tingkat pertama serta kedua, seperti KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dimana dipakai oleh para analis dalam penelitian ini adalah studi penulisan. Menulis Studi adalah metode pengumpulan informasi dengan menggunakan audit menulis ke perpustakaan terdekat, mengumpulkan buku-buku induk, bahan-bahan dimana disusun dan tulisan yang sesuai dengan ujian dimana diarahkan.

4. Analisa Data

Seluruh data dimana bisa kemudian harus dianalisis, diolah, dan dimanfaatkan sehingga data yang didapat bisa menjawab permasalahan-permasalahan terkait penelitian. Dan data yang didapat dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Putusan Pengadilan Hubungan Perindustrian Yang Menghukum Perusahaan Untuk Membayar Sejumlah Uang Kepada Pekerja Dapat Dikategorikan Sebagai Utang

Likuidasi adalah jawaban bisnis untuk melepaskan diri dari masalah kewajiban

peminjam. Peminjam tidak lagi bisa membayar kewajiban ini kepada bos pinjamannya. Penjaminan status likuidasi oleh pengadilan pada pemegang rekening karena peminjam terbukti tidak mampu membayar perikatan yang telah dibangun dan orang yang berutang memiliki banyak (satu) bank.¹⁰

Pasal 97 ayat (1) UUPT mewajibkan setiap orang dari pimpinan tertinggi wajib sesuai dengan kejujuran dasar dan kewajiban penuh mengatur organisasi untuk kepentingan dan tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Fred BG Tumbuan, penegasan pasal 11 tidak serta merta mengakibatkan pembubaran organisasi, hanya jika salah satu dari dua peristiwa tersebut diidentikkan dengan kepailitan organisasi seperti pada Pasal 117 ayat (1) terjadi.¹¹

Likuidasi tidak berhubungan pada status sah suatu unsur yang sah, mengingat pasal 11 diidentikkan dengan dan hanya mencakup sumber-sumber dari suatu zat yang sah. Substansi yang sah sebagai subjek yang sah masih layak untuk bertindak dan karenanya pada dasarnya organ-organ dari unsur-unsur yang sah tersebut sebenarnya memiliki kekuatan di bawah hukum.¹²

Kebangkrutan terjadi di dalam perusahaan ketika perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya kepada karyawan, dimana perusahaan berkewajiban membayarkan sejumlah uang kepada pekerja dan apabila perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban tersebut pekerja dapat mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga. Kedudukan pekerja disini adalah sebagai kreditur, sementara perusahaan sebagai debitur.

Dasar pelunasan kewajiban debitur didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdara, dimana mengatur jika semua harta kekayaan

¹⁰ Ricardo Simanjuntak, “*esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*”, Dalam: emmy Yujhassarie (ed), Undang-Undang kepailitan dan Perkembangannya, Puat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005 (selanjutnya disebut sebagai Ricardo Simanjuntak 1), hlm. 55-56.

¹¹ Jono. 2007. “*Hukum Kepailitan*”. Tangerang: Sinar Grafika. Hlm. 68.

¹² *ibid*

yang dimiliki debitur, baik dimana ada maupun ada di kemudian hari, baik bergerak maupun tidak, akan dijadikan jaminan bagi debitur. Keseluruhan perjanjian berarti bahwa sekalipun tidak ada perikatan, debitur harus bertanggung jawab secara jelas atas harta benda dimana ada dan harta benda yang akan ada di kemudian hari, termasuk harta bergerak dan tidak.¹³

Sebagai contoh kasus kepailitan suatu perusahaan yang diajukan oleh pekerja dapat kita ambil dari Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn. Pailitnya perusahaan PT. Rimba Cipta Niaga dikarenakan ketidak mampuannya perusahaan membayar utang kepada CIMB Niaga dan MPM Finance di Pekanbaru Aditama Finance Jakarta pada tahun 2013-2014. Dikarenakan ketidak mampunya perusahaan PT. Rimba Cipta Niaga untuk membayar utang, maka Kantor Bank CIMB Niaga Medan telah mengirimkan Somasi sebanyak III (tiga) kali untuk kreditur dapat membayarkan utang-tutangnya. Namun debitur tetap tidak mampu, dengan demikian utang dari perusahaan PT. Rimba Cipta Niaga semakin bertambah jumlahnya. Selain perusahaan PT. Rimba Cipta Niaga harus membayar kewajibannya kepada CIMB Niaga, mereka juga mempunyai kewajiban membayar utang kepada MPM Finance Pekanbaru atas empat unit kendaraan bermotor namun tetapi debitur juga tidak sanggup untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Penagihan dan Peringatan oleh MPM Finance.

Maka karena tidak mampunya PT. Rimba Cipta Niaga membayarkan kewajiban pembayaran utang dan juga sudah jatuh tempo terhadap beberapa kreditur, dan seperti diatur pada Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU, dimana pengertian kewajiban ialah suatu perikatan dimana dinyatakan atau bisa dinyatakan pada ukuran uang tunai baik uang Indonesia maupun uang asing, secara langsung atau tidak, atau sekali lagi kemungkinan, dimana muncul karena pemahaman atau karena hukum serta harus dipenuhi oleh peminjam dan jika itu sama

sekali tidak memuaskan, itu memberi pemberi pinjaman pilihan untuk mendapatkan kepuasan dari sumber daya orang yang berhutang.

Dikarena telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan pailit mengenai Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 8 Ayat(4) UU Kepailitan No.37 Tahun 2004 didalam kasus ini, yaitu :

1. Debitur memiliki dua atau lebih kreditur
2. Debitur belum membayar setidaknya satu hutang dimana jatuh tempo serta bisa dipulihkan
3. Atas permintaannya atau atas permintaan seorang atau lebih kreditur.

Maka dari itu PT. Rimba Cipta Niaga dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, akan tetapi pailitnya perusahaan mengakibatkan semua pekerja di PHK dan perusahaan berkewajiban membayar pesangon kepada seluruh pekerjanya, yang dimana pesangon tersebut menjadi utang perusahaan yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja.

Keistimewaan buruh dimana diberhentikan diatur pada Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 “Ketenagakerjaan” dimana menyatakan jika pada hal terjadi pemotongan, visioner usaha diharuskan membayar uang tip atau pesangon dan membayar hak-hak seharusnya sudah didapat. Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan juga menyatakan tentang pengaturan waktu administrasi dengan ukuran uang pesangon, dalam pengaturan bagian ini disebutkan jika perhitungan uang pesangon seperti pada ayat (1) adalah sesuatu seperti satu tahun administrasi dan mendapatkan pesangon dari gaji beberapa bulan. Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyebutkan mengenai pengaturan mengenai perkiraan pemberian bantuan jangka panjang, dalam pasal ini tidak ada seorang pun kecuali ahli yang diberhentikan memiliki pilihan untuk mendapatkan kehormatan dengan waktu kerja dasar. tiga tahun atau lebih namun di bawah enam tahun. terlebih lagi, berikan uang tunai yang sama dengan gaji dua bulan. Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menjelaskan tentang imbalan uang tunai dimana seharusnya diperoleh, meliputi:

- a. Cuti tahunan dimana tidak diambil

¹³ Rielly Lontoh,(2010),”Kedudukan Buruh Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kepailitan”, Depok,hlm.12

- b. Pengeluaran atau biaya pemulangan pekerja atau buruh serta keluarganya ke tempat dimana pekerja atau buruh tersebut diterima bekerja
- c. Orang dimana memenuhi syarat akan menerima penggantian biaya perumahan dan perawatan sebesar 15% dari pembayaran pesangon dan biaya layanan
- d. Hal-hal lain diatur pada kontrak kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

2. Syarat Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dalam Konteks Kewajiban Perusahaan Membayar Sejumlah Uang Kepada Pekerja Berdasarkan Keputusan Pengadilan Hubungan Perindustri

Pada tingkat dasar, PKPU tidak sama dengan pasal 11. Hal ini tergantung pada berbagai target kepailitan dan PKPU. Insolvency berencana untuk melakukan pembayaran kembali sumber daya pemegang utang yang bangkrut dimana tidak bisa membayar kewajibannya. Sedangkan PKPU berarti menahan pemegang utang agar tidak gagal. Penundaan Komitmen Angsuran Kewajiban (PKPU) merupakan cara bagi pemegang utang dalam mengajukan permohonan laporan perlindungan keuangan untuk menghindari bahaya pada sumber dayanya untuk dijual dengan membangun kembali kewajibannya. Jadi pemegang rekening dapat bagaimanapun menangani sumber dayanya dan melanjutkan bisnisnya untuk memiliki pilihan untuk mengajukan upaya untuk mengurus bos pinjamannya. Pengaturan mengenai penangguhan kewajiban angsuran (PKPU) diatur dalam bagian ketiga Pasal 222 sampai dengan 294. Pengaturan ini menjelaskan bahwa kehadiran PKPU adalah usulan untuk membayar kewajiban pemegang rekening kepada pemberi pinjaman, baik sebagian maupun seluruh kewajiban dibayar untuk memiliki opsi untuk menentukan perdebatan likuidasi.

Oleh karena itu, PKPU memiliki alasan alternatif dari likuidasi.¹⁴

Pasal 1131 KUHPerduta mengatur jika semua harta kekayaan dimana dimiliki oleh debitur, termasuk harta benda dimana ada dan yang akan datang, termasuk harta bergerak dan tidak bergerak, akan dijamin pada seluruh perjanjian. Artinya meskipun debitur tidak mempunyai komitmen yang jelas, debitur harus bertanggung jawab atas harta kekayaan dimana ada dan harta yang akan datang, termasuk harta bergerak dan tidak bergerak.¹⁵

Dari pengertian di atas bisa diketahui jika syarat-syarat untuk menyatakan pailit melalui putusan pengadilan ialah:

- a. Sedikitnya 2 kreditur;
- b. Debitur belum melunasi paling sedikit satu utang; dan
- c. Hutang telah jatuh tempo serta bisa dipulihkan.

Penafsiran alinea pertama Pasal 2 Pasal 2 menyatakan jika utang telah jatuh tempo serta bisa ditagih kembali merupakan kewajiban untuk melunasi utang dimana telah jatuh tempo.

Sebagai contoh kasus kepailitan dapat kita ambil dari Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.Sus-PAAILIT/2019/PN Niaga Mdn. Pailitnya sebuah usaha toko grosir sepatu, sandal dengan memakai nama toko REZEKI dikarenakan ketidakmampuannya membayar utang kepada Kreditur. Kreditur yang dimaksud adalah sebagai pemberi bantuan (Support) barang modal ke Toko. Pemohon secara berturut-turut menerima surat Somasi/Peringatan dari Kantor Advokat GOLD & PARTNERS LAW OFFICE yang merupakan kuasa hukum dari sebagian Kreditur. Bahwa si Pemohon yang telah menjalankan usaha toko REZEKI sejak tahun 1992 dan bila diperhitungkan

¹⁴ Umar Haris Sanjaya, SH. MH, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan"

¹⁵ Dr. Tamli Rusli, S.H, "M. Hum Hukum Kepailitan di Indonesia", hlm.27

hingga saat ini juga sudah mencapai lebih kurang 27 tahun,

Saat ini terancam akan dilaporkan secara pidana ke KAPOLRESTABES MEDAN, sehingga mau tidak mau harus mengajukan PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT melalui mekanisme hukum yang berlaku, karena posisi memang benar pada keadaan dimana tidak mau membayar hutang kepada para Kreditur. Pasal 2(1) UU. Ketentuan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ialah seperti berikut: “Debitur dimana mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi sekurang-kurangnya satu utang dimana telah jatuh tempo serta bisa dipulihkan, dinyatakan pailit oleh pengadilan permintaan atau atas permintaannya, satu atau lebih kreditur”

Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat 1 UU No.37 Tahun 2004, yaitu:

1. Bahwa jika sudah terkumpul seluruhnya, calon tersebut sampai saat ini mempunyai kewajiban yaitu karena penyewa
2. Padahal mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 membahas Kepailitan dan PKPU, jadi pada saat itu menurut UU Calon harus dinyatakan saat tidak mampu lagi membayar kewajibannya.

Menurut Pasal 2 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit bisa dikabulkan jika memenuhi syarat berikut:

1. Memiliki debitur
2. Memiliki dua atau lebih kreditur
3. Tidak membayar setidaknya satu hutang dimana jatuh tempo serta bisa dipulihkan

Pemegang rekening bersifat kewajiban perseorangan karena suatu perjanjian atau UU dimana angsurannya dapat dipungut di bawah pengawasan pengadilan (Pasal 1 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dimana dikatakan penyewa adalah orang perseorangan dimana memiliki piutang karena suatu pengertian atau UU dimana bisa dipungut di bawah pengawasan pengadilan

(Pasal 1 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004) Silaturahmi akan mengevaluasi apakah Calon Pailit sebagai pemegang Utang memiliki kewajiban kepada Penyewa dimana diharapkan dan dapat ditagih.

Yang dimaksud dengan “kewajiban/hutang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 adalah suatu perikatan dimana dinyatakan atau bisa dinyatakan ukuran uang tunai baik uang Indonesia maupun uang asing, baik secara langsung atau yang akan muncul di kemudian hari. atau di sisi lain kemungkinan, yang muncul berdasarkan pengaturan atau hukum dan yang harus dipenuhi oleh Peminjam serta jika tidak dipenuhi, memenuhi syarat bos Pinjaman untuk mendapatkan kepuasan dari sumber daya dari pemegang Rekening.

Permintaan penegasan kepailitan ini diterima meskipun untuk situasi ini Pengacara Pailit mengumumkan bahwa banding untuk bab 11 dikoordinasikan terhadap dirinya sendiri, Dewan akan menolak Calon Pailit untuk membayar biaya dimana ditimbulkan pada Permohonan ini, yang ukurannya akan diselesaikan dalam proklamasi pilihan Permohonan. Menimbang Pasal 2 ayat (1) terkait dengan Pasal 8 ayat (4), Jis. Pasal 15 ayat (1) UU RI no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU dimana terkait dengan perkara ini.

Oleh karena itu, mengabulkan permohonan Calon Suparjo Rustam untuk semua berada di wilayah Likuidasi dengan segala hasil hukumnya, menanggukkan kepastian ukuran Tagihan Pengurus dan tambahan Penyelesaian Sumber Daya dan Biaya Pailit atau Biaya Kustodian setelah Wali menutup menyelesaikan tugasnya. kewajiban Mengutuk Pengacara Pailit untuk membayar biaya-biaya dimana timbul pada Permohonan ini berjumlah sampai dengan Rp. 2.060.000,-.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, bisa ditarik kesimpulan :

1. PT. Rimba Cipta Niaga membayarkan kewajiban pembayaran utang dan juga sudah jatuh tempo terhadap beberapa

- kekurangan seperti diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.
2. PT. Rimba Niaga dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga, akibat pailit jadi seluruh pekerja di PHK dan perusahaan berkewajiban membayar pesangon kepada seluruh pekerjanya
 3. Suparjo Rustam selaku pemilik usaha grosir sepatu eceran dinyatakan Pailit akibat ketidakmampuannya membayar hutang sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
 4. Majelis arbitrase menghukum pemohon pailit untuk membayar biaya-biaya dimana ada pada permohonan ini, dimana besarnya ditentukan pada putusan atas permohonan tersebut. Mengingat Pasal 2(1) dan Pasal 8(4), Guice. Pasal 15(1) UU RI. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU dimana berkaitan dengan perkara ini.

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Farida Khansa Nabila, Budi Santoso, (2019), "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap permohonan Pailit pada PT. Mitra Usaha Cemerlang", Notarius Volume 12 Nomor 2, hlm.1041
- R Anton Suyatno. 2012. "Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya mencegah Kepailitan". Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 1.

UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH/ PUTUSAN PENGADILAN

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1).

JURNAL ILMIAH

- Jono. (2008). "Hukum Kepailitan". Jakarta: Sinar Grafika.

Sjahdeini, S.R. (2004). "Hukum Kepailitan". Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Richard Burton Simatupang, 2007, "Aspek Hukum Dalam Bisnis", Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.175

Novitasari, (2017), "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor", Volume 39 Nomor 2, hlm.91

Ricardo Simanjuntak, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", Dalam: emmy Yujhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Puat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005 (selanjutnya disebut sebagai Ricardo Simanjuntak 1), hlm.66-56.

Jono. 2007. "Hukum Kepailitan", Tangerang: Sinar Grafika. Hlm. 68.

Rielly Lontoh, (2010), "Kedudukan Buruh Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kepailitan", Depok, hlm.12

Umar Haris Sanjaya, S.H. M.H, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan"

Dr. Tamli Rusli, S.H, "M.Hum Hukum Kepailitan di Indonesia", hlm.2

INTERNET

1. <https://lawofficeindonesia.com/2019/12/28/dasar-dasar-hukum-kepailitan-2>, diakses tanggal 8 April 2021

